



PUTUSAN

Nomor 1409 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **NGABDAN**, bertempat tinggal di Dusun Klangkiran, RT 03, RW 05, Desa Mekarsari, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen,
2. **TOWIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Mekarsari, RT 02, RW 02, Desa Mekarsari, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen,
3. **YUGI WORO ARIYANI**, bertempat tinggal di Dusun Dampit, RT 05, RW 02, Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang,
4. **YOGA WAHYU SASONO**, bertempat tinggal di Kampung Karang Kidul 33, RT 02 RW 07, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang,
5. **IRWAN DANU CAHYANA**, bertempat tinggal di Dusun Tegal Arum, RT 02, RW 15, Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang,
6. **SUPARNO**, bertempat tinggal di Dusun Wadaslintang, RT 03, RW 01, Desa Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Kebumen,
7. **SULASTRI**, bertempat tinggal di Kampung Jagoan 1, Nomor 433, RT 04, RW 05, Kelurahan Juarangombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang,
8. **MUNTIANI**, bertempat tinggal di Dusun Wonosari, RT 04, RW 21, Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang,
9. **ACHMAD SUDONO**, bertempat tinggal di Dusun Klangkiran, RT 02, RW 05, Desa Mekarsari, Kecamatan Kutowinangun,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1409 K/Pdt/2020



Kabupaten Kebumen,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendratno Nugroho, S.H., Advokat, beralamat di Perum Pondok Asri II, Jalan Nusa Indah, Nomor 36, RT 37, RW 14, Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. KEPALA KOPERASI UNIT DESA (KUD) SRI WALUYANING TANI, beralamat di Desa Mekarsari, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, diwakili oleh Pariyo, selaku Ketua Koperasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bejo Pawiro, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Kelurahan Tamanwinangun, Nomor 35, RT 02, RW 06, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2018;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEBUMEN, berkedudukan di Jalan Arungbinang, Nomor 17, Kebumen, diwakili oleh Santoso, S.H., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heri Susanto, A.Ptnh., M.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai, beralamat di Jalan Arungbinang, Nomor 17, Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1409 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan atas obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat I untuk menyerahkan obyek sengketa C Desa Nomor 261 Kelas D1, luas $\pm 820 \text{ m}^2$ dan sekarang SHM Nomor 285 atas nama Bambang Suhartono bin Wiryosuwito yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:
 - Utara : Mariyati,
 - Timur : Jalan Desa,
 - Selatan : Faosi,
 - Barat : Atmojo bin Imanrejo,kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik apabila perlu dengan bantuan aparat yang berwenang;
5. Menyatakan Surat Pernyataan 25 Januari 1991 yang ditandatangani oleh Bambang Suhartono cacat hukum dan batal demi hukum;
6. Menyatakan SHM 285 a/n Bambang Suhartono bin Wiryosuwito yang diterbitkan oleh Tergugat II cacat hukum dan batal demi hukum;
7. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar ganti rugi sewa obyek sengketa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
8. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar ganti immateriil sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar Rp2.000.000,00 setiap hari apabila lalai memenuhi putusan;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1409 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi kompetensi/kewenangan absolut (Pengadilan Negeri Kebumen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini);
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exemptie plurium litis consortium*);
3. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* (*exemptie persona standi in judicio*);
4. Gugatan Para Penggugat salah obyek (*error in objecto*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan lewat waktu;
2. Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kebumen untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Kerugian materiil sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;
4. Menyatakan secara hukum bahwa tanah yang disengketakan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah sah milik Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kebumen telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Kbm, tanggal 6 Juni 2018,

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1409 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.236.500,00 (dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 385/Pdt/2019/PT SMG, tanggal 7 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 385/Pdt/2019/PT Smg *juncto* Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Kbm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1409 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut di atas;
2. Memperbaiki dan mengadili sendiri atas Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Semarang Nomor 2593/Pdt00/8/2019 pada tanggal 7 Agustus 2019;
3. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 September 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 11 September 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 September 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan obyek sengketa adalah milik almarhum Marwiyah karena ternyata obyek sengketa adalah milik Tergugat I (KUD Sri Waluyaning Tani) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 285 terbit tanggal 7 Mei 1991 atas nama Bambang Suhartono, didapat sewaktu menjabat sebagai Kepala KUD Sri Waluyaning Tani, dimana obyek sengketa tersebut dibeli dari Imam Atmodjo pada tahun 1986 sebagaimana Letter C Desa Nomor 1518 Persil 2D, Kelas D.I., dan Imam Atmodjo membelinya dari Almarhum Marwiyah, serta obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I secara terus menerus sejak tahun 1991;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1409 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan dalam konvensi, yaitu dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Para Penggugat seharusnya ditolak dan bukan tidak dapat diterima, sedangkan eksepsi Para Tergugat oleh karena tidak terbukti, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: NGABDAN, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NGABDAN, 2. TOWIYAH, 3. YUGI WORO ARIYANI, 4. YOGA WAHYU SASONO, 5. IRWAN DANU CAHYANA, 6. SUPARNO, 7. SULASTRI, 8. MUNTIANI, 9. ACHMAD SUDONO**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 385/PDT/2019/PT SMG, tanggal 7 Agustus 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Kbm, tanggal 6 Juni 2018 sekedar mengenai amar putusan dalam konvensi, yaitu dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, sehingga amar

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1409 K/Pdt/2020



selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1409 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi Kasasi Rp484.000,00 +
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1409 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)